



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Palembang merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Palembang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan dengan wilayah hukum kota Palembang. Pengadilan Negeri Palembang beralamat Jl.Kapten A.Rivai No.16 Palembang Sumatera Selatan 30126.

Pengadilan Negeri Palembang memiliki beberapa bagian yaitu bagian panitera muda perdata, panitera muda hukum, panitera muda PHI, Kasub.Bagian Kepegawaian, Kasub,Bagian Keuangan, Kasub.Bagian Umum, Panitera Muda Pidana. Khususnya pada bagian Panitera Muda Pidana mempunyai tugas yaitu melaksanakan formalitas perlengkapan perkara pidana dan melaksanakan register-register barang bukti dan register keputusan lainnya.

Bagian Panitera Muda Pidana juga mempunyai tugas untuk memproses data perkara dan data yang telah diizinkan oleh ketua pengadilan negeri Palembang, termasuk data izin persetujuan penggeledahan dan persetujuan penyitaan barang bukti.

Adapun syarat yang diperlukan dalam memasukan data izin persetujuan penggeledahan terdiri dari Tanggal Penerimaan Permohonan, Tanggal dan Nomor Izin Persetujuan Penggeledahan, Nama Instansi yang Melaksanakan Penggeledahan, Identitas Tersangka, Laporan Hasil Penggeledahan Berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 KUHP. Dan syarat dalam memasukan data izin persetujuan penyitaan barang bukti terdiri dari Tanggal Penerimaan Permohonan, Tanggal dan Nomor Surat Permohonan Penyitaan, Penyidik yang Memohon Izin Penyitaan, Identitas Tersangka, Laporan Penyidik Tentang Penyitaan, Tanggal dan Nomor



Surat Izin Penyitaan. Selama ini dalam hal mengolah data izin persetujuan penggeledahan dan izin persetujuan penyitaan barang bukti baik untuk pengiputan data ataupun pengolahan data masih secara manual. Maka sangat dibutuhkan suatu aplikasi pengolahan data yang membantu dalam mempercepat pengolahan data tersebut agar lebih cepat dan efisien.

Beberapa perusahaan dan instansi pemerintahan di Indonesia telah memiliki program maupun aplikasi komputer yang dibuat untuk memudahkan pegawai dalam hal untuk mengolah data, termasuk untuk mengolah data yang berhubungan dengan hukum. Namun, pada Pengadilan Negeri Palembang khususnya dibagian panitera muda pidana belum memiliki program yang dapat mengolah data izin persetujuan penggeledahan dan persetujuan penyitaan barang bukti.

Proses penggeledahan dan penyitaan dilakukan dengan cara pihak kepolisian (penyidik) mengajukan surat izin penggeledahan dan penyitaan ke bagian umum setelah itu bagian umum menyerahkan data tersebut ke bagian panitera muda pidana lalu bagian panitera muda pidana memproses data, setelah itu diserahkan ke ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk di tanda tanganni dan diserahkan lagi ke bagian umum untuk dikembalikan kepolisian (penyidik) yang bersangkutan, setelah dapat surat izin penggeledahan dan penyitaan barulah kepolisian menggeledah tempat yang ingin digeledahnya. Penggeledahan ada 2 macam penggeledahan yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan, penggeledahan rumah menurut pasal 1 angka 17 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah, tempat tinggal, dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan dan penangkapan, menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tujuan penggeledahan rumah adalah untuk melakukan tindakan pemeriksaan, melakukan tindakan penyitaan, dan melakukan tindakan penangkapan.

Pengeledahan badan atau pakaian menurut pasal 1 ayat 18 KUHP menyebutkan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan



badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras yang ada pada badannya atau dibawah untuk disita pemeriksaan badan atau pakaian ini hanya bertujuan mencari benda-benda yang tersembunyi didalam badan untuk disita. Adapun bendanya dicari tersebut haruslah yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang sangkutkan atau yang dituduhkan.

Setelah kepolisian menggeledah badan atau rumah dan menemukan barang buktinya berupa senjata tajam, narkoba dan barang bukti lainnya, maka kepolisian berhak menyita barang tersebut dan akan dijadikan sebagai barang bukti.

Maka pada Bagian Panitera Muda Pidana Pengolahan Data Izin Persetujuan Penggeledahan dan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti masih secara manual dan masih ingin dicari didalam buku besar sehingga proses pencarian data dirasakan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pencarian data dan banyak melakukan pemborosan waktu. Maka dari penulisan akan membuat suatu aplikasi pengolahan data dengan menggunakan sistem komputerisasi agar mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, penulisan pada pembuatan Laporan Akhir akan membuat suatu aplikasi dengan judul **“Aplikasi Pengolahan Data Izin Persetujuan Penggeledahan dan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti pada Pengadilan Negeri Palembang”** dimana penulis akan membuat aplikasi baru dengan menggunakan Bahasa Pemrograman *Microsoft Visual Basic.Net* dan database *Microsoft Access*.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang ada yaitu” Bagaimana membangun Aplikasi Pengolahan Data Izin Persetujuan Pengeledahan dan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan menggunakan Bahasa Pemrograman *Microsoft Visual Basic. Net* dan database *Microsoft Access* ?”.



1.3. Batasan Masalah

Agar Penulisan Laporan Akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan Laporan Akhir ini dibatasi hanya :

1. *Microsoft Visual Basic. Net* sebagai bahasa pemrograman yang digunakan.
2. Datasenyanya menggunakan *Microsoft Access*.
3. Data Penggeledahan yaitu data narkoba, pencurian, senjata tajam
4. Data Penyitaan Barang Bukti yaitu data narkoba, kekerasan fisik dalam rumah tangga, penipuan dan penggelapan, ancaman kekerasan dengan senjata tajam, penganiayaan, pencurian,

1.4. Tujuan dan Manfaat

1.4.1. Tujuan

Tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Membangun suatu Aplikasi Pengolahan Data Izin Persetujuan Penggeledahan dan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti pada Pengadilan Negeri Palembang.
- b. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah di Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.4.2. Manfaat

Manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Membantu proses pengolahan data izin persetujuan penggeledahan dan persetujuan penyitaan barang bukti pada Pengadilan Negeri Palembang.
- b. Sebagai literature bagi pembuat akhir berikutnya oleh mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya terutama Jurusan Manajemen Informatika.



1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di bagian pidana pada Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di Jalan Kapt.A.Rivai No.16 Palembang Sumatera selatan 30126.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Jogianto (2008:59),”ada beberapa teknik yang biasa digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Pendekatan observasi perilaku (*behavioral observation*) dan observasi non-perilaku (*nonbehavioral observation*). Cara penelitiannya dengan melihat langsung sistem kerja yang ada di pengadilan negeri Palembang khususnya dibagian pidana yaitu kendala cara pengolahan dan pencarian data penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

2. Wawancara / *interview*

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal (*personal interview*), wawancara intersep (*intercept interview*) dan wawancara telepon (*telephone interview*). Penulis melakukan wawancara kepada salah satu pegawai pengadilan negeri Palembang yaitu dengan cara mewawancarai langsung ke salah satu pegawai pengadilan negeri Palembang yaitu menanyakan bagaimana cara penyimpanan data penggeledahan dan penyitaan barang bukti? Dan bagaimana juga cara pencarian data penggeledahan dan penyitaan barang bukti jika datanya di perlukan?



3. Studi Pustaka

Berbagai macam pustaka telah penulis cermati. Dari mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan menggunakan literal-literal kepustakaan meliputi Laporan Akhir dari Alumni-alumni, meminjam buku pada perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya, browsing di internet, hingga mengumpulkan data - data pada Pengadilan .Data dan informasi yang telah didapat dari hasil studi pustaka ini antara lain data tentang pemrograman *Microsoft Visual Basic. Net* dan database *Microsoft Access*, data tentang diagram – diagram yang akan digunakan dalam penyusunan laporan akhir ini seperti *DFD, ERD, Diagram Zero*.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran sesuai dengan tujuan, maka penulisan Laporan Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, Perumusan masalah,tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini dijelaskan uraian mengenai teori-teori serta pendapat para ahli yang digunakan dalam penulisan laporan akhir,terbagi dala tiga sub bab, yaitu teori umum merupakan teori yang berkaitan dengan pengertian-pengertian yang menjadi judul penulisan laporan ini. Teori khusus yang berkaitan dengan pengertian-pengertian *Flowchart, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD)*, kamus data dan *Block Chart*, Serta



Teori program berorientasi Objek Sedangkan *Bahasa pemograman Microsoft Visual Basic.NET* dan database *Microsoft Access* yang dijadikan sebagai acuan pembahasan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini berisikan penjelasan tentang gambaran umum perusahaan atau instansi yang terdiri dari sejarah dan informasi singkat Pengadilan Negeri Palembang, uraian tugas dan struktur organisasi, serta sistem yang berjalan pada Pengadilan Negeri Palembang

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil yang telah dicapai dan pembuatan program serta pembahasannya mencakup desain aplikasi yang dibuat, struktur program, *DFD*, *ERD*, *Flowchart*, Kamus Data, *Desai Input*, dan *Desain Output*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dari laporan ini berisi kesimpulan dan saran dari Laporan akhir yang berguna bagi semua pihak dan sebagai tahun tinjauan untuk pihak yang membacanya.